

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan intermediasi yang memberikan berbagai macam jasa untuk melayani masyarakat dalam menggunakan jasa keuangan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sistem perbankan di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Jika dicermati dari fungsi masing-masing bank tersebut, sekilas tidak ada perbedaan yaitu baik bank konvensional maupun bank syariah keduanya sama-sama menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Perbedaan utama yang terdapat pada kedua macam bank ini adalah larangan riba (bunga) dalam perbankan syariah. Islam mengharamkan riba dalam bentuk apapun, sedangkan prinsip jual-beli (*murabahah, salam, istishna*), prinsip bagi hasil (*mudharabah, musyarakah*) dan prinsip sewa (*ijarah*) dihalalkan.

Saat ini perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat, hal tersebut ditandai dengan awal munculnya bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia yang berdiri pada tahun 1992 dan disusul oleh Bank Mandiri Syariah pada tahun 1999, kemudian yang ketiga yaitu

ada tahun 2003 didirikan Bank Mega Syariah dan diikuti oleh perkembangan pertumbuhan jaringan kantor perbankan syariah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pertumbuhan jaringan kantor perbankan syariah di Indonesia mengalami fluktuasi disetiap tahunnya. Informasi tersebut disajikan dalam Tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1
Pertumbuhan jaringan kantor perbankan syariah di Indonesia
Tahun 2010-2016

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bank Umum Syariah							
• Jumlah Bank	11	11	11	11	12	12	13
• Jumlah Kantor	1215	1390	1734	1987	2151	2121	1869
Unit Usaha Syariah							
• Bank umum konvensional yg memiliki UUS	23	24	24	23	22	22	21
• Jumlah Kantor	262	312	493	567	320	327	332
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah							
• Jumlah Bank	150	155	158	163	163	162	166
• Jumlah Kantor	286	364	401	402	439	452	463
Junlah Kantor	1763	2066	2628	2956	2910	2900	2664

Sumber : Data statistik perbankan syariah (www.ojk.go.id) 2016

Pada tabel 1.1 tersebut dapat terlihat bahwa tingkat pertumbuhan jaringan kantor perbankan syariah di Indonesia yang paling tinggi pada tahun 2013. Sedangkan tiga tahun terakhir antara tahun 2014 sampai 2016, pertumbuhan jaringan kantor perbankan syariah mengalami penurunan. Pertumbuhan bank syariah yang berfluktuasi ini menyebabkan terjadinya persaingan antar bank syariah di Indonesia dalam peningkatan pendapatan bank syariah. Pertumbuhan laba dapat dilihat dari besarnya dana yang disalurkan kepada masyarakat melalui pembiayaan atau produk-produk bank syariah. Semakin besar laba yang

diperoleh, maka menunjukkan bahwa kinerja bank syariah tergolong baik. Sehingga laba yang diperoleh mempengaruhi profitabilitas bank syariah.

Dalam melakukan kegiatan operasional, setiap bank memiliki satu tujuan yang sama, yaitu mencapai profitabilitas secara maksimal. Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mencapai keefektifan dan keefisienan manajemen bank yang dapat dilihat dari besarnya margin yang diperoleh. Nilai profitabilitas dapat menjadi alat ukur bagi kesehatan perbankan. Tujuan dari analisis profitabilitas sebuah bank adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha yang telah dicapai oleh bank yang bersangkutan, (Kuncoro,2002). Dalam penelitian ini profitabilitas diukur menggunakan rasio *return on asset* (ROA).

Return On Asset (ROA) merupakan salah satu indikator dari profitabilitas. ROA merupakan kemampuan bank dalam mendapatkan keuntungan atau laba dari pengelolaan *asset*nya, karena ROA dapat memperkirakan kemampuan manajemen dalam memperoleh marginnya dan karena sebagian besar *asset* bank dari simpanan dana masyarakat, maka ROA lebih tepat digunakan untuk mengukur profitabilitas suatu bank. Jadi, semakin tinggi angka ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank dan semakin baik pula posisi suatu bank dari pengelolaan aset tersebut.

Keuntungan tersebut dapat diperoleh melalui produk pembiayaan bank syariah. Produk-produk bank syariah di Indonesia terdiri dari 3 kelompok, yaitu produk bagi hasil (*mudharabah, musyarakah*), produk jual beli (*murabahah, salam, istishna'*) dan produk sewa (*ijarah*). Dari berbagai macam produk yang

ditawarkan oleh bank syariah kepada masyarakat, bank syariah memiliki produk unggulan yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Informasi mengenai produk unggulan yang paling banyak diminati oleh nasabah dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut ini :

Tabel 1.2
Komposisi Pembiayaan yang Diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (dalam miliar rupiah)

Akad	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Mudharabah	8.631	10.229	12.023	13.625	14.354	14.820	15.292
Musyarakah	14.624	18.960	27.667	39.847	49.387	60.713	78.421
Murabahah	37.508	56.365	88.004	110.565	117.371	122.111	139.536
Istishna'	347	326	376	582	633	770	878
Ijarah	2.341	3.839	7.345	10.481	11.620	10.635	9.151
Qardh	4.731	12.937	12.090	8.995	5.965	3.951	4.731

Sumber : Data statistik perbankan syariah (www.bi.go.id) 2016

Berdasarkan tabel 1.2 tersebut bahwa pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dalam kurun waktu tujuh tahun. Pada tabel tersebut dapat terlihat produk pembiayaan oleh bank syariah yang paling banyak diminati oleh nasabah adalah produk bagi hasil (*mudharabah*, *musyarakah*) dan produk jual beli (*murabahah*).

Pembiayaan melalui prinsip jual beli, bagi hasil maupun sewa yang telah disalurkan Bank syariah kepada nasabah, terdapat dua kemungkinan yakni menghasilkan keuntungan dan tidak menghasilkan keuntungan. Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu produk pembiayaan jual beli yang dimiliki oleh bank syariah. Jadi, dapat dikatakan bahwa apabila pembiayaan jual beli yang sudah tersalurkan mengalami peningkatan, maka akan meningkatkan ROA yang didapat oleh bank syariah tersebut. Sehingga, pembiayaan jual beli termasuk didalamnya yaitu pembiayaan *murabahah*, memiliki arah hubungan positif

terhadap ROA. Hal tersebut juga disampaikan pada hasil penelitian Nur (2016) dan Diyah (2015) yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah. Karena dengan pembiayaan jual beli yang dihimpun oleh bank kepada nasabah, bank mengharapkan akan mendapat *return* dan *margin* keuntungan atas pembiayaan jual beli tersebut yang kemudian akan menjadi laba bank syariah. Namun hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian Slamet (2014) yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan jenis pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank kepada nasabah akan menghasilkan pendapatan yang nantinya akan dilakukan pembagian hasil sesuai kesepakatan yang telah disepakati di awal akad. Pendapatan yang telah diterima oleh bank dari prinsip bagi hasil dengan nasabah akan mempengaruhi besarnya laba bank. Pembiayaan *mudharabah* juga memiliki kemungkinan tidak menghasilkan keuntungan, hal ini dikarenakan setiap dana yang disalurkan oleh bank yang berupa pembiayaan bagi hasil tidak selalu mengalami keberhasilan. Bank akan mengalami kerugian ketika dana yang disalurkan kepada nasabah tidak mendatangkan pendapatan atau mengalami kebangkrutan. Bank harus menanggung kerugian yang disebabkan oleh faktor-faktor murni seperti kenaikan bahan baku dan kerugian ditanggung oleh pihak pengelola dan pihak bank tidak mendapat keuntungan dari kerjasama tersebut. Kerugian yang dialami oleh bank tersebut akan berpengaruh terhadap perubahan aset dan laba Bank umum syariah. Seperti yang dijelaskan pada penelitian Slamet (2014) yang menyatakan bahwa

pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank syariah.

Pembiayaan itu sendiri adalah penyediaan dana dari bank untuk nasabah, dimana nasabah yang didanai oleh bank berkewajiban untuk mengembalikan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Sehingga semakin besar pembiayaan yang diberikan oleh bank, maka semakin besar pula margin yang diperoleh. Namun, bank juga perlu memperhitungkan risiko dalam melakukan pembiayaan yang digambarkan dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF). NPF itu sendiri merupakan pembiayaan bermasalah atau risiko pembiayaan yang terjadi pada suatu bank. Semakin tinggi NPF, maka profit yang didapatkan oleh bank akan menurun. Oleh karena itu, NPF dapat dikatakan memiliki hubungan terhadap profitabilitas.

Tabel 1.3
Komposisi Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, NPF serta ROA pada Bank Umum Syariah tahun 2012-2015

Tahun	Murabahah	Mudharabah	NPF (%)	ROA (%)
2012	88.004	12.023	2,22	2,00
2013	110.565	13.625	2,62	0,80
2014	117.371	14.354	4,95	0,41
2015	122.111	14.820	4,84	0,49
2016	139.536	15.292	4,42	0,63

Sumber: Statistik Perbankan syariah OJK (2016)

Tabel 1.3 diatas menunjukkan data komposisi pembiayaan bank umum syariah di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun, pada pembiayaan murabahah pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu sebesar 25,63 persen dari 88.004 milyar, sedangkan pada tahun 2014 sampai 2015

kenaikan pembiayaan tidak terlalu signifikan hanya sekitar 3,88 persen. Dapat diartikan bahwa pada tahun 2013 pembiayaan *murabahah* banyak diminati oleh nasabah bank umum syariah. Kenaikan yang signifikan pada pembiayaan *mudharabah* juga pada tahun 2013 yaitu sebesar 13,32 persen dari 12.023 milyar.


Berdasarkan tabel 1.3 tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* mengalami peningkatan setiap tahunnya, bukan hanya pembiayaan saja yang meningkat namun tingkat NPF juga mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah pembiayaan. Hal tersebut menandakan bahwa tingkat resiko pembiayaan bermasalah juga meningkat, akibatnya bank harus menanggung pembiayaan yang bermasalah tersebut sehingga dapat mengurangi profit yang didapatkan oleh Bank umum syariah, hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Widya (2015) dan Puji (2013) yang mengatakan bahwa NPF berpengaruh terhadap profitabilitas suatu Bank, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Slamet (2014) yang menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Penyimpangan variabel NPF terlihat pada tahun 2016 penyimpangan tersebut tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa apabila pembiayaan meningkat maka akan meningkatkan nilai NPF, pada tahun 2016 pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* yang mengalami peningkatan justru tingkat NPF pada tahun tersebut mengalami penurunan.

Berdasarkan data pada tabel 1.3 diatas telah terjadi adanya penyimpangan dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi pembiayaan perbankan syariah semakin tinggi pula profitabilitas (ROA) yang dihasilkan,

penyimpangan ini terjadi pada tahun 2013 dan 2014 dimana pada tahun 2013 ROA menurun menjadi 0,80 persen dari 2,00 perse dan pada tahun 2014, ROA juga menurun hingga 0,41 persen dari 0,80 persen. Penurunan tingkat ROA diimbangi dengan pembiayaan *murabahah* maupun *mudharabah* yang meningkat setiap tahunnya. Data tersebut juga dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini :

Gambar 1.1

Grafik Hubungan antara Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Mudharabah*, NPF dan ROA tahun 2012-2016



Terjadinya penyimpangan hubungan antara variabel independen yakni pembiayaan *murabahah* dengan pembiayaan *mudharabah*serta NPF terhadap variabel dependen (ROA) yang diperoleh melalui data statistik perbankan syariah diatas dengan teori yang ada menunjukkan adanya *research gap* atau ketidak konsistenan hasil penelitian. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan menggunakan sampel dan periode tahun yang berbeda, guna memperbaharui informasi yang ada dan dibutuhkan untuk pengguna informasi. Atas dasar latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti tertarik

melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Mudharabah* dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2012-2016”**.

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA)?
2. Apakah Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA)?
3. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA)?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dari permasalahan di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai oleh penulis antara lain :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Profitabilitas (ROA)
2. Untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas (ROA)
3. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas (ROA)

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan perkembangan perbankan syariah di masa yang akan datang.
2. Bagi penulis, penelitian ini sebagai suatu sarana untuk mengembangkan dan usaha penerapan ilmu yang diperoleh saat perkuliahan, dan memberikan sumbangan wawasan yang berguna kepada para pembaca.
3. Bagi pengguna informasi, penelitian ini diharapkan dapat menjadikan sebuah acuan atau referensi guna mengembangkan penelitian lanjutan di masa yang akan datang.

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan dan sesuai dengan pokok bahasan yang diteliti. Secara garis besar, uraian umum disajikan dalam kerangka berpikir sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan proposal skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas tentang variabel-variabel penelitian dan definisi operasional dari ROA, Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Mudharabah* dan *Non Performing Financing* (NPF). Selain itu, bab ini akan membahas tentang penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode yang digunakan untuk pengumpulan data serta metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini akan membahas mengenai gambaran subyek penelitian dan analisis data yang digunakan pada penelitian beserta dengan pembahasannya.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan serta saran yang diharapkan dapat digunakan sebagai masukan atau dasar pengambilan keputusan oleh pihak-pihak terkait.